



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAIMANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[Redacted]

sebagai Pemohon I.

[Redacted], sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2023 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Kmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED];

■ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

■ Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dan selama itu pula tidak ada hal yang dapat mem-*fasakh* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. [REDACTED];

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 6 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kaimana sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 / 11 Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Kmn



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

2. [REDACTED]

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon ingin memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga memohon agar perkawinan keduanya dapat disahkan oleh pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Jalan Kaki Air Besar Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana;
- Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan Para Pemohon;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED];
- Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan [REDACTED];
- Bahwa selama usia perkawinan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan disebabkan Para Pemohon mendesak dinikahkan karena Pemohon II telah hamil sedangkan Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon I telah berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II masih berumur 18 tahun;

2.

- [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah memohon agar perkawinannya dapat disahkan oleh pengadilan untuk memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah saksi di Jalan Kaki Air Besar Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara Para Pemohon;

[REDACTED]

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;

[REDACTED]

[REDACTED];

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya permohonannya telah berdasarkan hukum sehingga mohon dikabulkan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 6 / 11 Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Distrik Kaimana, pada 10 November 2021, dengan wali nikah

[REDACTED]

[REDACTED], sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan identitas diri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I sedangkan Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang keduanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bernilai sebagai akta otentik. Bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang bahwa sebagai akta otentik, bukti P.1 dan P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Kaimana hal mana menunjukkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kaimana;

[REDACTED]

[REDACTED] sumpah dan secara terpisah di muka sidang. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi di muka sidang;



Menimbang bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan oleh pengadilan untuk memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED];

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan disebabkan Pemohon II telah hamil namun Para Pemohon tidak memenuhi syarat menikah yaitu usia belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saat ini usia Pemohon I 19 tahun sedangkan usia Pemohon II masih 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang bahwa tujuan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama. Untuk dapat diterbitkannya buku nikah oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan itsbat nikah harus memenuhi kriteria Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Kementerian Agama. Kriteria atau syarat yang dimaksud adalah usia Para Pemohon harus sudah mencapai 19 tahun dan pelaporan pencatatan itsbat nikah maksimal tiga hari sejak tanggal diputuskannya itsbat nikah oleh Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa jika usia Para Pemohon belum mencapai 19 tahun maka pelaporan pencatatan itsbat nikah secara otomatis ditolak system sehingga tidak dapat diterbitkan buku nikah. Sekiranya permohonan itsbat nikah ini dikabulkan Pengadilan Agama padahal Pemohon II berusia 18 tahun maka KUA tidak dapat menerbitkan buku nikah;

Menimbang bahwa usia Pemohon II saat ini 18 tahun dan akan genap berusia 19 tahun pada tanggal 27 September 2024, maka pencatatan itsbat nikah baru bisa dilaksanakan pada 27 September 2024. Jika permohonan itsbat nikah ini dikabulkan saat ini maka KUA juga belum dapat menerbitkan buku nikah saat ini karena batas pelaporan pencatatan itsbat nikah maksimal tiga hari sejak tanggal diputuskannya itsbat nikah oleh Pengadilan Agama. Jika melewati masa tiga hari maka akan kadaluarsa;

Menimbang bahwa agar pernikahan Para Pemohon dapat dicatatkan berdasarkan itsbat nikah maka harus menunggu Pemohon II berusia 19 tahun pada tanggal 27 September 2024. Berdasarkan pertimbangan ini maka pengajuan permohonan itsbat nikah ini belum waktunya atau terlalu dini (prematur);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan itsbat nikah. Selanjutnya oleh karenanya permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Halaman 9 / 11 Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Saiin Ngalim, S.H.I., M.M. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Saiin Ngalim, S.H.I., M.M.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Halaman 10 / 11 Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP	:	Rp	20.000,00
4. Panggilan	:	Rp	0,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	120.000,00
---------------	---	----	-------------------

(seratus dua puluh ribu rupiah)